

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan alat bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat dengan cara memperoleh penerimaan negara dari masyarakat (Sundah & Toly, 2014). Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP), pengertian pajak adalah sebagai berikut:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki peranan penting dalam anggaran pendapatan negara guna pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) saat ini. Hal ini dapat dilihat pada postur APBN 2021, Kementerian Keuangan menargetkan pendapatan negara sebesar Rp1.743,6 triliun dengan pendapatan dari sisi perpajakannya ditargetkan Rp1.444,5 triliun atau sebesar 82,8% dari target pendapatan negara

(Kementerian Keuangan, 2021). Oleh karena itu, diperlukan sistem perpajakan yang dapat mendukung tujuan negara tersebut.

Sistem *self assessment* pada reformasi perpajakan mengubah sistem perpajakan yang tadinya Wajib Pajak bersifat pasif (*official assessment*) menjadikan Wajib Pajak diharuskan lebih aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Aktif di sini adalah Wajib Pajak diberikan kepercayaan lebih oleh pemerintah untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayarkannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak orang pribadi berkewajiban melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, penghasilan dan/atau hartanya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Dalam perkembangannya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik selalu menyempurnakan administrasi perpajakan. Pemerintah memberikan beberapa pilihan bagi Wajib Pajak dalam menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya, salah satunya melalui sistem *Electronic Filing (e-Filing)*. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan, “*e-Filing* adalah cara penyampaian SPT melalui saluran tertentu yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak”. Selain itu, pada Pasal 4 PER-02/PJ/2019 disebutkan bahwa kriteria Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT dalam bentuk dokumen elektronik. Salah satunya diatur bagi Wajib Pajak yang sudah pernah menyampaikan SPT Tahunan dalam bentuk dokumen elektronik

untuk pelaporan pajak selanjutnya harus menggunakan bentuk yang sama, yaitu *e-Filing*, e-Form atau e-SPT.

Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 mengakibatkan sebagian besar aktivitas masyarakat terkhusus Wajib Pajak menjadi serba daring (dalam jaringan). Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan diharuskan tidak langsung ke KPP. Sebagaimana diatur pada Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-06/PJ/2020 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2019 Sehubungan dengan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 harus dilakukan melalui *e-Filing*, pos dengan bukti pengiriman surat, atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Dengan adanya peraturan pemerintah terkait COVID-19 membuat pelayanan publik di seluruh KPP terhambat. Hal ini dirasakan juga oleh KPP Pratama Bekasi Utara pada awal pandemi COVID-19 pelayanan perpajakan secara tatap muka diberhentikan dan dialihkan menjadi pelayanan *online*. Seiring dengan menurunnya jumlah kasus positif COVID-19, KPP Pratama Bekasi Utara mulai memberlakukan pelayanan secara langsung dengan tetap mengutamakan layanan daring (dalam jaringan). Selanjutnya, pada bulan Mei 2021, terjadi perubahan wilayah kerja di KPP Pratama Bekasi Utara¹. Sebelumnya wilayah kerja KPP Pratama Bekasi Utara meliputi Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Bekasi

¹ <https://news.ddtc.co.id/27-kpp-dan-1-kp2kp-punya-wilayah-kerja-baru-28370> diakses pada Rabu, 29 Desember 2021 – 00.11 WIB

Timur. Saat ini bertambah dua wilayah kerja, yaitu Kecamatan Mustika Jaya dan Rawalumbu sehingga menjadi 4 (empat) kecamatan. Penambahan wilayah kerja ini tentunya sejalan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara, baik dari Wajib Pajak orang pribadi maupun badan, dan seharusnya juga sejalan dengan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunannya.

Dalam bidang perpajakan, tingkat kepatuhan Wajib Pajak merupakan permasalahan yang cukup menjadi perhatian (Indrawan & Binekas, 2018). Menurut Aprilly (2021), faktor yang menyebabkan Wajib Pajak masih belum melaporkan SPT Tahunannya adalah ketidaktahuan dan kurangnya pengetahuan terkait perpajakan serta dirasa merepotkan bagi Wajib Pajak untuk melaporkan pajaknya secara langsung ke kantor pajak sehingga Wajib Pajak tidak peduli dengan kewajiban pajaknya. DJP mengadopsi sistem *e-Filing* dengan harapan dapat memudahkan Wajib Pajak, terutama yang berstatus karyawan, dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena Wajib Pajak dapat melaporkan pajaknya kapan saja dan di mana saja secara *real time*. Dengan SPT elektronik ini, Wajib Pajak tidak perlu repot-repot datang ke KPP dan berlama-lama mengantri. Sistem ini juga meringankan beban administrasi karena tidak menggunakan kertas sehingga dapat lebih efisien dan efektif.

Kemudahan yang diberikan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan pajak sendiri dapat dilihat dari kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, salah satunya dalam penyampaian SPT Tahunan. Oleh karena itu, penting bagi penulis, Wajib Pajak, DJP, dan KPP terkait untuk

mengetahui apakah penerapan sistem *e-Filing* sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, apakah penggunaan *e-Filing* memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan, terkhusus pada tahun sebelum dan sesudah dikeluarkannya Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-06/PJ/2020. Berdasarkan uraian di atas, penulis memutuskan untuk mengangkat judul “Efektivitas Penerapan *e-Filing* terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2017–2021 di KPP Pratama Bekasi Utara” dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini.

Pada hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ginting (2020) bahwa penerapan *e-Filing* tergolong efektif dan mempengaruhi kepatuhan dalam penyampaian SPT Tahunan yang dilihat dari faktor efisiensi waktu, persepsi kemudahan, efektivitas pelayanan, kompleksitas, serta kerahasiaan dan keamanan. Ada juga dalam penelitian Nurlaela (2017) menunjukkan bahwa penerapan *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT yang dilihat dari faktor kecepatan, kehematan, tidak merepotkan, kemudahan pelaporan, kelengkapan data, dan kemudahan pengisian. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Aprilly (2021) menyimpulkan bahwa penerapan *e-Filing* tergolong efektif dalam meningkatkan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dengan membandingkan antara tahun sebelum dan sesudah penerapan *e-Filing* yang dilihat dari faktor kemudahan akses dan kemudahan pengisian SPT Tahunan. Selanjutnya, dalam penelitian Suhardi dan Laksito (2020) menyatakan bahwa sikap Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan penerapan *e-Filing* sebagai variabel mediasi. Perbedaan penelitian ini dengan

penelitian sebelumnya adalah objek penelitian, yaitu pada KPP Pratama Bekasi Utara dan data penelitiannya pada tahun 2017–2021 serta keadaannya berbeda pula karena setiap kantor memiliki penerapan sistem *e-Filing* yang menyesuaikan dengan kondisi KPP dan kebutuhan Wajib Pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam KTTA ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaporan SPT Tahunan melalui *e-Filing* di KPP Pratama Bekasi Utara?
2. Bagaimana tingkat efektivitas penerapan *e-Filing* dalam penyampaian SPT Tahunan bagi Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara?
3. Apa saja kendala dan upaya yang dilakukan KPP Pratama Bekasi Utara dalam Penerapan *e-Filing* bagi Wajib Pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dalam KTTA ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui mekanisme pelaporan SPT Tahunan melalui *e-Filing* di KPP Pratama Bekasi Utara.
2. Mengetahui tingkat efektivitas penerapan *e-Filing* dalam penyampaian SPT Tahunan bagi Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara.
3. Mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan KPP Pratama Bekasi Utara dalam Penerapan *e-Filing* bagi Wajib Pajak orang pribadi.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam KTTA ini, penulis membahas tingkat efektivitas penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT Tahunan di KPP Pratama Bekasi Utara. Penulis menggunakan tiga variabel dalam mengukur tingkat efektivitas, yaitu persepsi kemudahan, kebermanfaatan, dan kesiapan teknologi informasi Wajib Pajak terkait penggunaan *e-Filing*. Ruang lingkup bagi sistem *e-Filing* adalah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini memilih KPP Pratama Bekasi Utara sebagai objek penelitian untuk pengambilan data pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi selama 5 (lima) tahun terakhir, yaitu dalam rentang tahun 2017 hingga tahun 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulis mengharapkan dengan penulisan karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, masyarakat, terkhusus Wajib Pajak, DJP, dan KPP yang terkait dengan penelitian ini, serta bagi peneliti selanjutnya. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat terkait bagaimana cara pelaporan pajak berbasis teknologi dan apa pengaruhnya dengan kepatuhan Wajib Pajak sesuai dengan objek karya tulis ini. Manfaat lainnya adalah bagi instansi terkait, yaitu DJP dan KPP Pratama Bekasi Utara, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengaruh positif dalam pemberian informasi sehingga dapat dijadikan evaluasi untuk upaya mengoptimalkan pemungutan pajak kedepannya.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi uraian yang tertuang dalam subbab terpisah yang terdiri dari latar belakang penulis sesuai dengan topik yang diangkat, rumusan masalah yang ingin diulas, tujuan penulisan yang ingin dicapai, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan karya tulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini membahas tentang teori-teori dan/atau ketentuan, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang penulis angkat. Teori yang dibahas meliputi kepatuhan pajak, Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, *e-Filing*, dan Efektivitas.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri atas metode pengumpulan data, gambaran umum objek karya tulis, dan pembahasan hasil analisis sesuai yang tertera pada rumusan masalah.

a. Metode Pengumpulan Data

Bagian ini memuat metode pengumpulan data apa saja yang dilakukan oleh penulis dalam proses penyusunan KTTA.

b. Gambaran Umum Objek Penulisan

Bagian ini memuat gambaran umum atau informasi mengenai objek yang diangkat dalam penulisan, yaitu membahas gambaran umum KPP Pratama Bekasi Utara dan gambaran umum Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara.

c. Pembahasan Hasil

Bagian ini memuat pembahasan atas rumusan masalah dan tujuan penulisan. Bagian ini membahas hasil dari pengumpulan dan pengolahan data yang telah diperoleh penulis, baik data primer maupun sekunder yang dikaitkan dengan landasan teori yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan atas hasil analisis dari pembahasan yang tertera pada bab sebelumnya.